

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah negara tetap wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seorang yang memiliki status hukum sebagai saksi, saksi korban, tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan hak atas diberlakukannya sama di hadapan hukum berupa jaminan, perlindungan, pengakuan serta kepastian hukum. Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan yang didefinisikan oleh kamus hukum sebagai regulasi yang bersifat koersif, mengatur perilaku individu di ruang publik. Aturan-aturan ini dibuat oleh otoritas pemerintah dan bagi siapa saja yang melanggar akan mendapatkan konsekuensi tertentu.¹ Maka Peran penting hukum di lingkungan masyarakat dikarenakan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan hukum agar tercipta perlindungan.

Salah satu jenis bukti yang diterima dalam sistem peradilan pidana adalah keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, kehadiran saksi sangat penting karena keputusan pengadilan yang berkualitas bergantung pada pertimbangan hukum tentang saksi baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan bagi saksi dalam tindak kejahatan.² Keberadaan bukti yang dibutuhkan dalam ruang sidang, khususnya yang terkait dengan keterangan saksi, adalah elemen kunci dalam memastikan efektivitas sistem peradilan pidana. Mengingat bahwa kesaksian saksi

¹ Hukumonline 2022, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya", diakses pada 20 november 2023 pkl. 15.30

² Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, and Erna Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," Jurnal Poenale 7, no. 1 (2019): 1–13.

menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proses penuntutan pidana, penting sekali untuk kelancaran proses pembuktian.

Hal ini sejalan dengan Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa poin penting yaitu penguatan Kelembagaan LPSK dimana Undang-undang ini memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat. Perluasan Subjek Perlindungan, perlindungan tidak hanya berlaku untuk saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja tetapi juga untuk semua kasus pidana. Peningkatan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Lembaga, Undang-undang ini mendorong kerja sama dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam perlindungan saksi dan korban. Perubahan Ketentuan Pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam upaya untuk mengungkap jaringan kejahatan dan memperoleh informasi yang berharga, sehingga pihak penegak hukum sering bergantung pada kerja sama dengan individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Salah satu bentuk kerja sama tersebut dikenal sebagai *justice collaborator* yang merupakan individu yang setuju untuk memberikan keterangan atau informasi penting kepada pihak penegak hukum dalam pertukaran berbagai manfaat atau perlindungan tertentu³. Ditinjau dari perspektif terminologi *justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau pengungkap fakta.

Keputusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelapor pidana adalah individu yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana tertentu tanpa menjadi bagian dari para pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sesuai dengan SEMA RI 04/2011. Dalam konteks ini, *Justice collaborator* dianggap sebagai salah satu individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut, mengakui keterlibatan tetapi menolak

³ Jacob David Palekhelu, Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Mahasiswa Fakultas hukum 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 21 No.1 2020.

menjadi pelaku utama serta menyediakan kesaksian sebagai saksi selama proses hukum.⁴

Perlindungan hak asasi manusia memiliki peranan yang sangat krusial dalam kerja sama seperti ini. *Justice collaborator* dalam penegakan hukum seringkali berhadapan dengan situasi yang berisiko, di mana mereka bisa menjadi target serangan atau menjadi korban balas dendam dari organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Melindungi *justice collaborator* ketika memberikan kesaksian kepada penegak hukum dapat menciptakan rasa kenyamanan bagi *justice collaborator*. Oleh karena itu, perlindungan yang memadai harus diberikan kepada *justice collaborator*, dengan memperhatikan hak-hak mereka, seperti hak atas privasi, keamanan dan integritas.

Dalam berbagai jenis pelanggaran pidana, termasuk pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa, terdapat kategori yang berbeda. Menurut Pasal 340 KUHP, seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain dapat dikenakan hukuman mati, hukuman penjara maksimal dua puluh tahun atau penjara seumur hidup. Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa, di mana seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun penjara.

Kasus pembunuhan yang dialami oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat menjadi satu contoh tindak pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia, kasus penghilangan nyawa atau pembunuhan yang terjadi pada tahun 2022, dengan korban jiwa yaitu seorang anggota kepolisian yaitu Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat, dimana saat pengusutan kasus tersebut berada dalam tahapan penyelidikan di kepolisian, salah satu orang yang diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa tersebut yaitu seorang anggota kepolisian berpangkat Bharada, bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau lebih dikenal dengan sebutan

⁴ Dr. Lilik Mulyadi, SH., M.H. Budi Suharyanto, SH., M.H. Sudaryanto, SH., M.H., 2013, Laporan Penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI 2013.

Bharada Eliezer diberikan status *Justice Collaborator*. Eliezer diduga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan atasannya yaitu Inspektur Jenderal (Pol) Ferdy Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Kadiv propam Mabes Polri selanjutnya disebut Ferdy Sambo.

Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas pelanggaran hukum "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dan menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam Bulan . Sementara itu, dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Terdakwa Ferdy Sambo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas dua tindak pidanayaitu "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dan "Tanpa Hak Melakukan Tindakan yang Berakibat Sistem Elektronik Tidak Bekerja Sebagaimana Mestinya yang Dilakukan Secara Bersama-sama."

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana mati kepada terdakwa Ferdy Sambo tetapi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, vonis tersebut diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Keberanian Richard Eliezer, seorang pelaku kejahatan, dalam mengungkapkan detail rencana pembunuhan menambahkan dimensi menarik pada kejadian tersebut. Setelah merasa terintimidasi, Richard Eliezer yang pada saat itu bertindak sebagai saksi yang kooperatif, mengajukan diri untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Artinya bahwa Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum guna menjamin rasa aman secara fisik dan mental serta melindungi dari gangguan dan ancaman.

Langkah perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang saksi yang juga berperan sebagai *Justice Collaborator* patut diapresiasi karena peran pentingnya dalam membantu penegak hukum mengungkap peristiwa hukum yang sulit

diungkap tanpa keterlibatan mereka yang mengetahui secara detail tindak kejahatan yang terjadi.⁵ Hak untuk hidup adalah hak yang paling penting bagi setiap manusia. Dengan demikian, melindungi hak hidup pelaku tindak pidana akan melindungi harkat dan martabat manusia.

Pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama yang sering disebut sebagai saksi pelaku atau seseorang yang berperan sebagai pengungkap fakta dalam proses pengungkapan suatu tindak kejahatan, memiliki konsep yang mendasari penerapan yaitu kerjasama dengan penegak hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum dengan tujuan mendapatkan pelaku utama dalam suatu tindak pidana sehingga tindak pidana yang terorganisir dapat diungkap dengan hasil yang memiliki nilai keadilan.⁶ Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* sangat penting agar suatu kasus dapat terungkap secara terang-benderang. Richard Eliezer berperan sebagai *Justice Collaborator* yang kemudian membantu penegak hukum dalam proses pemeriksaan kasus tersebut yang pada akhirnya melalui putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* diberi hukuman yang ringan oleh hakim meskipun dia berperan dalam matinya korban.

Fokus penelitian ini akan menitikberatkan terkait bagaimana perlindungan terhadap seseorang Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana sebagaimana telah dikenakan terhadap Bharada Eliezer dan telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023.

Tergugat dan Terpidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pelaku kejahatan dapat menggunakan kekuatan intimidasi dan dendam terhadap *justice collaborator* sehingga menjadikan langkah perlindungan ini sangat krusial. Walaupun begitu, tidak menutup

⁵ Antonius Yoseph Bou, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020), 142–147

⁶ Anwar Komarudin. “Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 5. No. 7, 2021. hlm. 78

kemungkinan *justice collaborator* menghadapi risiko yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan mentalnya serta membahayakan keluarga, karier dan masa depannya. Keadaan ini lah yang memberikan dorongan kuat bagi penulisan untuk membahas skripsi tentang **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* (STUDI KASUS : Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Menetapkan Hukuman Kepada Terdakwa Pada Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya yang digunakan untuk mempersempit pembahasannya agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Menganalisis kerangka hukum yang ada terkait dengan kriteria seleksi dan perlindungan bagi *justice collaborator* dalam perUndang-undangan nasional. Ruang lingkup ini melibatkan kajian terhadap Undang-undang, regulasi, kebijakan atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan *justice collaborator*.
2. Menelaah kriteria atau persyaratan yang digunakan dalam memilih *justice collaborator* termasuk kualifikasi, pertimbangan atau prosedur seleksi yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum.
3. Menganalisis bagaimana kriteria seleksi dan perlindungan yang diberikan bagi *justice collaborator* mempengaruhi dan melindungi hak asasi manusia mereka.

Ruang lingkup ini meliputi perlindungan terhadap hak-hak individu seperti keamanan pribadi, privasi, keadilan atau hak-hak lainnya yang relevan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur perlindungan bagi *justice collaborator* dan untuk lebih Memahami bagaimana perspektif hak asasi manusia dapat digunakan sebagai dasar atau kerangka kerja untuk mengukur dan meningkatkan perlindungan bagi *justice collaborator*.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan regulasi terkait perlindungan hak asasi manusia bagi *justice collaborator*.
- b. untuk mengetahui bagaimana kesaksian *justice collaborator* membantu mengungkap kasus dalam persidangan.
- c. Mengidentifikasi tantangan dan kekurangan dalam penerapan dan perlindungan terhadap *justice collaborator* saat ini.
- d. Untuk memenuhi persyaratan akademis sebagai tugas akhir berupa skripsi di Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur konseptual yang berisi asumsi, pendapat, aturan dan keterangan yang digunakan sebagai dasar untuk memahami suatu kasus atau permasalahan. Hal ini menjadi pedoman dan acuan dalam mencapai tujuan serta memberikan perlindungan hukum bagi para peneliti atau pelaku kejahatan. Kerangka teori juga berperan sebagai alat bantu yang penting, meskipun dapat membawa risiko bagi mereka yang terlibat. Dengan demikian, kerangka teori memainkan peran kunci dalam mendukung pemahaman dan perlindungan terhadap

para pihak yang terlibat dalam suatu konteks.⁷ Teori, sebagai pisau Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian maka penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terdampak, memungkinkan masyarakat memanfaatkan perlindungan hukumnya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang tercermin dalam Undang-undang Indonesia, konstitusi, sistem hukum dan lembaga khusus seperti pengadilan hak asasi manusia dan Komnas HAM.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak subjek hukum dari tindakan yang tidak pantas berdasarkan ketentuan hukum dan sebagai kumpulan norma dan prinsip yang dapat melindungi satu hal dari yang lain. Karena hukum melindungi saksi dan korban, hak-hak mereka sangat penting.⁸ Maka penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori perlindungan hukum yaitu:

- 1) Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁹
- 2) C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.¹⁰

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, bahwa Negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk bahwa hak masyarakat itu dilindungi oleh

⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm 72-73

⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm.25

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54

¹⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 102

Negara melalui Undang-undang yang dibuat untuk itu, sehingga masyarakat dapat merasakan aman dan terlindungi haknya.

b. Teori Keadilan

Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan¹¹. Dalam bahasa Belanda, teori keadilan disebut *theorie van rechtvaardigheid* yang terdiri dari kata "teori" dan "keadilan" dan kata "keadilan" berasal dari kata "adil". Adil didefinisikan sebagai dapat diterima secara objektif. Keadilan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang adil. Adil dapat didefinisikan dalam tiga cara yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran dan seharusnya atau tidak sewenang-wenang.

Maka penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori Teori Keadilan hukum yaitu:

- 1) Jhon Stuart Mill,¹² menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan yaitu nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penentuan hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu essensinya yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.¹³
- 2) Aristoteles mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku

¹¹ Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

¹² Salim dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 25-26

nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁴

- 3) John Rawls berpendapat bahwa keadilan diatur oleh setidaknya dua prinsip utama. Pertama, prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan pokok yang seluas-luasnya dan dapat diselaraskan dengan sistem yang sama untuk semua orang. Kedua, prinsip yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi atau ketidaksamaan, harus diatur sehingga setiap jabatan memiliki akses yang sama dan peluang yang sama.¹⁵

Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa keadilan adalah aturan moral yang berbicara tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan aturan ini harus dibuat untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah hak yang diberikan kepada setiap orang untuk melaksanakannya.

Dari pendapat para ahli ini dapat disimpulkan keadilan merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mengarah pada perlakuan yang adil, setara dan bermoral terhadap individu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan melibatkan sumber daya, hak dan kewajiban, proses pengambilan keputusan, hukuman dan penanganan konflik. Dalam situasi seperti ini, keadilan berfungsi sebagai landasan moral hukum dan juga sebagai standar sistem hukum positif.

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan gejala yang akan diteliti tetapi hanya abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan

¹⁴ 1L.J. Van Alperdorn, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 11

¹⁵ John Rawls, A Theory of Justice (Revised Edition), (Oxford University Press, New York, 1999), h.158.

dalam fakta tersebut¹⁶. Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

- a. ***Justice collaborator*** merupakan tersangka yang kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang di lakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. *Justice Collaborator* memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan aparaturnya kepolisian dalam hal memberikan informasi yang ia ketahui guna menemukan pelaku dan barang bukti lainnya. Manfaat *Justice Collaborator* erat kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam suatu tindak pidana yang belum ditemukan oleh penegak hukum dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerjasama kepada aparaturnya penegak hukum.¹⁷
- b. **Hak Asasi Manusia (HAM)**, adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*)¹⁸
- c. **Lembaga perlindungan Saksi Dan korban (LPSK)**
Lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada Saksi dan Korban.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm 132

¹⁷ Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk."Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama(Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

¹⁸ Rozali Abdullah. Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hal 10

d. Perlindungan Hukum

Memberi perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman.¹⁹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

e. Saksi

Saksi merupakan orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi.

f. Penyidik

Penyidik merupakan petugas polisi Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik bertanggung jawab untuk menemukan bukti dan saksi dan mereka juga harus mempertimbangkan hak-hak tersangka saat diperiksa.

g. Pelaku Tindak Pidana

Doktrin menyatakan bahwa orang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didefinisikan dalam Undang-undang menurut KUHP.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 7.

F. Metode Penelitian

Penelitian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Melakukan penelitian dikenal sebagai prosedur penelitian dan teknik penelitian mencakup alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau mengukur data penelitian. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi dan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas dan metodologis berarti menggunakan metode tertentu dan konsisten yang berarti tidak ada perselisihan dalam kerangka tertentu untuk menghasilkan temuan ilmiah dalam bentuk produk, proses, analisis ilmiah dan argumen baru. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.²⁰

Guna mendapatkan hasil yang maksimal maka metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Penelitian jenis ini menggunakan yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal.²¹ Penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, mencakup pencarian dan analisis jawaban atas masalah yang diangkat berdasarkan norma hukum sistematika hukum untuk menghasilkan aturan perlindungan bagi *justice collaborator*. Kemudian dalam pendekatan penulis memilih pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan

²⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020, hlm 18-21

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).

Undang-undang sebagai bahan acuan dalam membahas rumusan masalah yang dibuat serta Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Dalam konteks penelitian yuridis normatif, tujuan utamanya adalah untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Tujuan studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu, kelompok, lembaga dan Masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan untuk penyusunan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Artinya adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²² Beberapa peraturan perUndang-undangan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- 4) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelapor yang bekerjasama.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, RPP, penelitian hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia dan internet.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) ini dapat dilakukan secara langsung dengan mendapatkan informasi dari buku-buku dan literatur lain atau melalui pencarian di internet. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sudah jelas bahwa dalam proses analisis ini, analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data secara keseluruhan. Ini berarti data dipresentasikan secara sistematis, akurat, lengkap, jelas dan efektif.

G. Rancangan Sistematika Penulisan

Berikut adalah uraian garis besar skripsi untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang arah dan tujuannya:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, kemudian dilanjutkan dengan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan/kerangka teori serta akan diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran/konsep.

²³ Ibid, h. 114

²⁴ Ida Hanifa, dkk, Op.Cit., halaman 21

BAB III BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Dalam ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang pertama .

BAB IV BAGAIMANA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENETAPKAN HUKUMAN KEPADA TERDAKWA PADA PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang kedua .

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran dari penulis.